



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: _____, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9618/UN36/HK/2019

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar, Senat Universitas Negeri Makassar perlu mengatur Kode Etik Dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Makassar tanggal 26 November 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Dosen Universitas Negeri Makassar ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik di UNM.
- (4) Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (5) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.

- (6) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Wakil Dekan.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.
- (9) Kode etik Dosen merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen UNM di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Dosen Universitas Negeri Makassar adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Negeri Makassar adalah:

1. Membentuk Dosen Universitas yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
3. Mewujudkan keunggulan akademik (*academic*

- excellence*), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
4. Membentuk komitmen bersama Dosen Universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
 5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas.
 6. Mengangkat harkat dan martabat Dosen Universitas.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi.
4. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
9. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.

10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus- menerus.
11. Bertindak tidak diskriminatif.
12. Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
13. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
14. Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Dosen.
- (2) Etika bernegara bagi Dosen meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan

tugas;

- f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.

(3) Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi.

(4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat.

- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Dosen dan pegawai Universitas, meliputi:
- a. Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai;
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang

- kooperatif sesama dosen dan pegawai;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
 - b. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - c. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - d. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - e. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - g. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
 - h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - j. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - l. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Bagian Ketiga
Etika Pelaksanaan Tri Dharma

Pasal 6

Setiap Dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika Pelaksanaan Tri Dharma, sebagai berikut:

- (1) Sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
- (4) Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
- (5) Berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka.
- (6) Bersungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (7) Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (8) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (9) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Universitas.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 7

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Pimpinan Universitas.
- (4) Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana

Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Dosen yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.

- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Pimpinan Universitas sebagai laporan.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 9

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi selama dua semester.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertutup.
- (4) Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen.

BAB V
PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Kewajiban Dosen

Pasal 10

Setiap Dosen wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas, terutama

di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana.

- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara aset Universitas dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (20) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (21) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (23) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (24) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua
Perbuatan yang Dilarang

Pasal 11

Setiap Dosen dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas.
2. Menyalahgunakan wewenangnya.
3. Tanpa izin Pimpinan Universitas menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
5. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Universitas secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan.
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

12. Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI

PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pelanggaran Disiplin

Pasal 12

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Pimpinan Universitas.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin

Dosen, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.

- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) (a) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan Universitas secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. (b) Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Dosen Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.

Bagian Keempat

Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 15

- (1) Tim Pembinaan Dosen Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tingkat dan jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Dosen disampaikan kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Dosen, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Universitas atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Dosen serta keberatan Dosen.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VII
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan
 - b. hukuman disiplin sedang
 - c. hukuman disiplin berat
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
- (5) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Dosen Universitas serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
- (6) Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

- (1) Kode Etik Dosen Universitas Negeri Makassar ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Negeri Makassar.
- (2) Setiap Dosen memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Dosen.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.

Pasal 18

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003